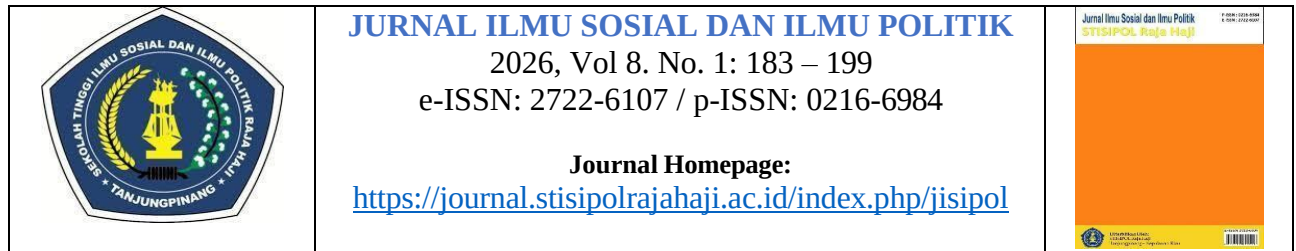


¹⁾Fitri Dewi Wulandari, ²⁾ Sri Ambar Rinah, ³⁾Agus Abdulah, ⁴⁾ Diah Siti Utari, ⁵⁾ Neng Suryanti Nengsih, ⁶⁾ Endri Sanopaka



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.487>

Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang Dalam Pengawasan Pada Pemilihan Tahun 2024

¹⁾Fitri Dewi Wulandari, ²⁾ Sri Ambar Rinah, ³⁾Agus Abdulah, ⁴⁾ Diah Siti Utari, ⁵⁾ Neng Suryanti Nengsih, ⁶⁾ Endri Sanopaka

^{1),2),3),4),6)}Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

⁵⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang

Corresponding Email: sriambarrinahok@email.com

Abstract

This study was motivated by the fact that the 2024 elections in Tanjungpinang City were conducted without any findings or reports of alleged violations during the election process. This situation is an interesting phenomenon to analyze because Tanjungpinang City is classified as a high-risk area based on the 2024 Regional Election Vulnerability Index (IKP). This situation does not directly indicate the absence of potential violations; rather, it must be analyzed from the perspective of the institutional performance of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out its supervisory functions. This study aims to analyze the performance of the Tanjungpinang City Bawaslu in conducting oversight during the 2024 Elections. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Research informants were selected using purposive sampling and consisted of leadership and staff members of the Tanjungpinang City Election Supervisory Agency (Bawaslu). Data were collected through interviews and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The performance analysis in this study adopts the perspective on public organization performance proposed by Agus Dwiyanto (2017), which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of the study indicate that the performance of the Tanjungpinang City Election Supervisory Agency (Bawaslu) is manifested through oversight at all stages, the utilization of organizational resources, the provision of access to oversight information services, and the ability to respond to dynamics and potential vulnerabilities, The performance of duties in accordance with regulations and authority, as well as accountability mechanisms through reporting and documentation of activities. During the 2024 Election period, the Tanjungpinang City Election Supervisory Agency (Bawaslu) did not record any findings or reports of alleged violations that were processed, while its supervisory functions continued to be carried out optimally through various institutional activities in accordance with its duties and authority.

Keywords: Organizational Performance, Bawaslu, Election Oversight, 2024 Elections

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang yang tidak mencatat adanya temuan maupun laporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilihan berlangsung. Kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis karena Kota Tanjungpinang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan



Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Pemilihan (IKP) Pilkada 2024. Kondisi tersebut tidak secara langsung menunjukkan tidak adanya potensi pelanggaran, melainkan perlu dianalisis melalui perspektif kinerja kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari unsur pimpinan dan staf Bawaslu Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis kinerja dalam penelitian ini menggunakan perspektif kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2017) yang terdiri atas produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kota Tanjungpinang diwujudkan melalui pengawasan pada seluruh tahapan, pemanfaatan sumber daya organisasi, penyediaan akses pelayanan informasi pengawasan, kemampuan merespons dinamika dan potensi kerawanan, pelaksanaan tugas berdasarkan regulasi dan kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban melalui pelaporan dan dokumentasi kegiatan. Selama tahapan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak mencatat adanya temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang diproses, sementara fungsi pengawasan tetap dilaksanakan secara optimal melalui berbagai aktivitas kelembagaan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Bawaslu, Pengawasan Pemilihan, Pemilihan Tahun 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan instrumen demokrasi lokal yang mendasar dalam memfasilitasi peralihan kekuasaan secara damai dan berkepastian hukum. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak hanya digantungkan pada kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis, melainkan sangat ditentukan oleh efektivitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawal integritas proses (Solihah et al., 2018). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu memikul mandat kelembagaan untuk mengawasi seluruh tahapan, mencegah terjadinya kecurangan, serta menindak setiap bentuk pelanggaran pemilihan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya evaluasi kinerja kelembagaan pengawas pemilu pada wilayah dengan karakteristik dinamika politik khusus. Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi strategis sekaligus rentan dalam peta kerawanan politik.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2024 yang dirilis Bawaslu RI, Kota Tanjungpinang memperoleh skor 24,7 dan ditetapkan sebagai satu-satunya daerah berstatus rawan tinggi (*high vulnerability*) di Provinsi Kepulauan Riau, sementara enam kabupaten/kota lainnya berkategori sedang. Kerawanan ini didasari oleh rekam jejak historis perselisihan hasil, dinamika pencalonan, kerawanan pemutakhiran data pemilih, serta potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Tauda, 184 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Received: (13-07-2026), Revised: (03-08-2026), Accepted: (05-08-2026)



2022). Namun, realitas empiris penanganan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 menyajikan kontradiksi. Berdasarkan Data Rekapitulasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Tanjungpinang mencatatkan hasil nihil (*zero case*), baik dari segi temuan pengawas maupun laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Se-Provinsi Kepulauan Riau

NO.	BAWASLU	JUMLAH LAPORAN (Registrasi + Tidak Registrasi)	JUMLAH TEMUAN
1	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	3	0
2	Bawaslu Kota Batam	16	0
3	Bawaslu Kabupaten Karimun	6	5
4	Bawaslu Kabupaten Bintan	0	1
5	Bawaslu Kota Tanjungpinang	0	0
6	Bawaslu Kabupaten Lingga	12	0
7	Bawaslu Kabupaten Natuna	0	1
8	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	7	0
TOTAL		44	7

Keterangan:

- Jumlah laporan merupakan akumulasi laporan yang diregistrasi dan tidak diregistrasi.
- Temuan merupakan temuan hasil pengawasan Bawaslu.

Sumber: Bawaslu Provinsi Kepri (Update: 12 Desember 2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan Apakah kondisi *zero case* pada wilayah rawan tinggi ini merepresentasikan keberhasilan optimal fungsi pencegahan kelembagaan (Yuhandra et al., 2023), ataukah mencerminkan keterbatasan daya jangkauan pengawasan di lapangan (Waluyo & Rodiyah, 2023)? Perkembangan studi mengenai pengawasan pemilu dan kinerja Bawaslu dalam sepuluh tahun terakhir berfokus pada tiga hal utama:

1. Studi Penindakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Kajian oleh Amal (2019) dan Ananingsih (2016) menempatkan besarnya jumlah temuan/laporan pelanggaran dan ketegasan sanksi sebagai indikator utama efektivitas penegakan hukum pemilihan.
2. Studi Pengawasan Partisipatif: Penelitian Solihah et al. (2018) serta Hidayatullah (2023) berfokus pada pentingnya pelibatan publik dan strategi partisipatif masyarakat dalam mengawal pemilu yang demokratis.



3. Studi Efektivitas Fungsi Pencegahan: Kajian Yuhandra et al. (2023) serta Riwanto et al. (2021) menyoroti pentingnya tindakan preventif (*preventive action*) Bawaslu dalam meminimalisasi praktik pelanggaran sebelum masuk ke ranah penindakan hukum.

Meskipun studi-studi terdahulu telah mengulas kinerja Bawaslu, mayoritas literatur secara konvensional masih mengaitkan tinggi-rendahnya kinerja pengawasan dengan banyaknya jumlah kasus pelanggaran yang berhasil ditindak/diberi sanksi (Ananingsih, 2016; Amal, 2019). Terjadi kekosongan literatur (*research gap*) mengenai analisis kinerja organisasi publik yang secara khusus membedah fenomena nihil pelanggaran (*zero case*) pada daerah yang dikategorikan berisiko rawan tinggi (*high vulnerability*). Belum ada kajian yang menguji fenomena *zero case* ini menggunakan kerangka komprehensif indikator kinerja organisasi publik (Julaeha et al., 2021) untuk membuktikan apakah kondisi nihil tersebut berakar dari efektivitas pencegahan terstruktur ataukah kegagalan deteksi.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada dua aspek utama: *pertama*, Pergeseran Paradigma Evaluasi Kinerja, dimana penelitian ini memperlakukan fenomena *zero case* bukan sebagai "ketiadaan data", melainkan sebagai objek analisis kinerja organisasi publik. *Kedua*, Penerapan Kerangka Evaluasi Kinerja Publik Sektor Pengawas, dimana mengintegrasikan lima dimensi kinerja publik Agus Dwiyanto (2017), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, untuk menilai kelembagaan Bawaslu secara holistik pada ranah pencegahan (Julaeha et al., 2021). Tujuan Penelitian Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, menganalisis secara mendalam kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang dalam pengawasan Pemilihan Tahun 2024 ditinjau dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. *Kedua*, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor operasional serta strategi pencegahan di balik fenomena *zero case* pada wilayah berstatus kerawanan tinggi.

KAJIAN PUSTAKA

Theoretical Framework: Kinerja Organisasi Publik

Kinerja organisasi publik didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi (Aditama & Widowati, 2017; Julaeha et al., 2021). Pengukuran kinerja organisasi publik berbeda dari sektor swasta karena berorientasi pada kemanfaatan publik, kepatuhan hukum, dan kualitas pelayanan



(Noorainy, 2017). Kerangka lima dimensi kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2017) meliputi:

1. Produktivitas (*Productivity*): Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menghasilkan keluaran (*output*) pelayanan sesuai target.
2. Kualitas Layanan (*Quality of Service*): Menilai kepuasan masyarakat/pengguna layanan terhadap kemudahan, aksesibilitas, serta keramahan layanan publik.
3. Responsivitas (*Responsiveness*): Mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, mengantisipasi potensi masalah, dan merespons dinamika lapangan secara cepat.
4. Responsibilitas (*Responsibility*): Menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang berlaku.
5. Akuntabilitas (*Accountability*): Menilai tingkat pertanggungjawaban publik atas keputusan, tindakan, dan pemanfaatan sumber daya melalui mekanisme kearsipan dan pelaporan.

Dalam literatur manajemen publik tradisional, ukuran produktivitas (*productivity*) dan efektivitas organisasi kerap kali diidentikkan dengan besarnya jumlah keluaran fisik atau kuantitas penanganan kasus (*prosecution rate*) (Aditama & Widowati, 2017). Ketika diterapkan pada lembaga pengawas seperti Bawaslu, teori konvensional mengalami kemacetan konseptual (*theoretical gap*): *Apakah produktivitas pengawasan dinilai gagal jika tidak menghasilkan berkas penindakan pelanggaran?* Penelitian ini mengisi *theoretical gap* tersebut dengan merekonseptualisasikan produktivitas lembaga pengawas: dalam paradigma tata kelola pencegahan (*preventive governance*), produktivitas pengawasan dinilai tinggi apabila tindakan pengawasan dan imbauan berhasil menghilangkan (*zeroing*) keberadaan kasus pelanggaran tanpa mengabaikan kepatuhan aturan (Yuhandra et al., 2023; Riwanto et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pengawasan pada Pemilihan Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu dalam konteks Kota Tanjungpinang yang tidak mencatat adanya temuan maupun laporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Tahun 2024. Penelitian dilaksanakan di Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2024. Informan terdiri atas Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, seorang anggota Bawaslu, serta dua orang staf yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencegahan selama tahapan Pemilihan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima dimensi kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2017), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan hasil pengawasan, surat pencegahan, dokumentasi kegiatan, arsip kelembagaan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarkategori, dan makna dari temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan dan mencocokkannya dengan dokumen resmi Bawaslu Kota Tanjungpinang. Selain itu, proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan konsistensi serta meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja kelembagaan Bawaslu Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Tahun 2024 membutuhkan pendekatan analisis menyeluruh yang menempatkan aspek pencegahan sebagai bagian utama dari pencapaian kinerja publik. Evaluasi ini diurai melalui kerangka lima dimensi kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto (2017), yang dikontekstualisasikan untuk membongkar dinamika operasional di balik fenomena *zero case* pada wilayah berstatus kerawanan tinggi.

Dinamika Produktivitas: Optimalisasi Pengawasan Melekat dan Tata Kelola Person in Charge (PIC)

Produktivitas dalam konteks lembaga pengawas pemilu tidak semata-mata diukur dari kuantitas berkas penindakan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu menyelesaikan seluruh beban kerja pengawasan secara sistematis (Julaeha et al., 2021). Pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang merealisasikan beban kerja tersebut melalui strategi pengawasan melekat (*waskat*) yang mencakup seluruh rangkaian tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, logistik, kampanye, hingga rekapitulasi suara. Pada tahap logistik misalnya, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan selama 24 jam di gudang penyimpanan KPU untuk menjamin integritas surat suara dan perlengkapan pemungutan suara.

Guna mengatasi keterbatasan jumlah personel di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu mengoptimalkan tata kelola pembagian tugas melalui penetapan *Person in Charge* (PIC) pada setiap tahapan berdasarkan Keputusan Bawaslu No. 251/PM/K1/06/2024. Skema ini dikombinasikan dengan pengawasan berjenjang yang memfungsikan Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS (PTPS) secara terintegrasi, serta didukung oleh pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Keberhasilan sistem ini tercermin dari konsistensi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) pada setiap kegiatan pengawasan. Dengan demikian, kondisi *zero case* yang tercipta merupakan bentuk *output* produktivitas yang berorientasi pada netralisasi potensi kecurangan di tingkat paling awal (Waluyo & Rodiyah, 2023).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa produktivitas Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak tercermin dari banyaknya kasus pelanggaran yang ditangani, melainkan dari kemampuan organisasi melaksanakan pengawasan secara menyeluruh melalui mekanisme pengawasan melekat, pembagian Person in Charge (PIC), dan pengawasan berjenjang. Temuan ini sejalan dengan Yuhandra et al. (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu lebih ditentukan oleh keberhasilan tindakan preventif daripada tingginya jumlah penindakan. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan dapat menghasilkan kondisi *zero case* pada wilayah yang dikategorikan berstatus rawan tinggi. Dengan demikian, produktivitas organisasi pengawas tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses sebagaimana diasumsikan dalam pendekatan konvensional, tetapi juga dari kemampuan organisasi menghilangkan potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi kasus yang teregistrasi. Temuan ini memperkuat novelty penelitian bahwa fenomena *zero*

case dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan tata kelola pengawasan berbasis pencegahan (*preventive governance*), bukan sekadar ketiadaan pelanggaran.

Kualitas Layanan Publik: Edukasi Partisipatif dan Efektivitas Peringatan Dini

Kualitas layanan publik Bawaslu Kota Tanjungpinang diwujudkan melalui kemudahan aksesibilitas informasi dan keterbukaan saluran aduan bagi seluruh pemangku kepentingan (Julaeha et al., 2021). Bawaslu menyediakan sarana aduan yang mencakup posko aduan fisik di kantor Bawaslu, Panwascam, dan PKD, serta saluran digital melalui portal SIGAP Lapor guna merespons dinamika ruang siber (Banurea, 2023; Siregar, 2020). Saluran-saluran ini memfasilitasi partisipasi warga dalam memantau setiap kejanggalan proses pemilihan secara *real-time*.

Di samping penyediaan sarana aduan, dimensi kualitas layanan diperkuat melalui keterlibatan publik dalam program pengawasan partisipatif yang melibatkan organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan media massa (Solihah et al., 2018; Hidayatulah, 2023). Pendekatan pelayanan Bawaslu paling menonjol terlihat pada penerbitan 62 Surat Imbauan/Pencegahan yang dilayangkan secara tertulis kepada KPU Kota Tanjungpinang, partai politik, pasangan calon, hingga instansi pemerintah terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri (Setiawan, 2021; Suprayitno, 2020). Langkah penyampaian peringatan dini ini memberikan kejelasan norma hukum bagi para peserta pemilihan, sehingga mengurangi potensi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan prosedur.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Solihah et al. (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas pemilu. Demikian pula, Hidayatulah (2023) menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam memperluas jangkauan pengawasan yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh aparat pengawas. Hasil penelitian ini memperkuat kedua temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat akan lebih efektif apabila didukung oleh pelayanan yang mudah diakses, komunikasi yang terbuka, serta edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Bawaslu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan publik berperan sebagai faktor pendukung dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengawasan pemilihan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperluas temuan Banurea (2023) dan Siregar (2020) mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Penelitian terdahulu lebih menekankan penggunaan platform digital sebagai sarana

untuk mempermudah masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan media digital, tetapi juga pada kemampuan Bawaslu mengintegrasikan layanan pengaduan dengan strategi komunikasi melalui edukasi publik, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan penerbitan surat imbauan sebagai bentuk **early warning system**. Integrasi berbagai bentuk layanan tersebut terbukti mampu meningkatkan kepatuhan peserta dan penyelenggara pemilihan serta mengurangi potensi pelanggaran sejak tahap awal penyelenggaraan pemilihan.

Temuan ini juga menunjukkan perbedaan dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menempatkan kualitas layanan Bawaslu sebagai aspek yang berorientasi pada pelayanan administratif dan penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas layanan pengawasan memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen pencegahan melalui edukasi, komunikasi, dan pemberian peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut terbukti mampu menciptakan kondisi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang tetap kondusif meskipun Kota Tanjungpinang termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kinerja Bawaslu, khususnya pada dimensi kualitas layanan publik. Novelty penelitian ini terletak pada temuan bahwa keberhasilan mewujudkan kondisi **zero case** di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi tidak semata-mata mencerminkan rendahnya jumlah pelanggaran, tetapi merupakan hasil dari kualitas layanan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan (**preventive public service**). Oleh karena itu, kualitas layanan Bawaslu perlu dipahami sebagai kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan akses layanan, edukasi publik, komunikasi, dan mekanisme peringatan dini untuk membangun kepatuhan serta mencegah pelanggaran sebelum berkembang menjadi kasus yang memerlukan penindakan.

Responsivitas: Mitigasi Indeks Kerawanan dan Penghentian Potensi Pelanggaran

Dimensi responsivitas menggambarkan kepekaan dan daya tanggap organisasi terhadap potensi ancaman keamanan dan pelanggaran di wilayah pengawasan (Julaeha et al., 2021). Mengingat Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai satu-satunya daerah dengan kategori rawan tinggi (skor IKP 24,7) di Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu mengidentifikasi titik-titik krusial seperti pemutakhiran

DPT di wilayah pesisir, potensi politik uang, serta netralitas aparaturnegara sebagai fokus intervensi (Yuhandra et al., 2023; Riwanto et al., 2021).

Responsivitas Bawaslu ditunjukkan melalui kecepatan menindaklanjuti setiap informasi awal yang diterima dari masyarakat sebelum berstatus sebagai laporan resmi. Sebagai ilustrasi, ketika muncul informasi awal mengenai dugaan pembagian paket sembako pada kegiatan kampanye di salah satu kecamatan, tim pengawas Bawaslu dan Panwascam segera turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan. Melalui pendekatan komunikasi yang terukur dan peringatan langsung di tempat, kegiatan tersebut berhasil diselaraskan kembali dengan aturan kampanye tanpa perlu berkembang menjadi berkas pelanggaran teregistrasi. Pola penanganan informasi awal secara cepat ini menjadi salah satu faktor penentu tercegahnya potensi pelanggaran terstruktur di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Bawaslu Kota Tanjungpinang tercermin dari kemampuan organisasi dalam mendeteksi secara dini potensi pelanggaran serta memberikan respons yang cepat terhadap setiap informasi yang diterima dari masyarakat. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat Kota Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Situasi tersebut menuntut Bawaslu untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara rutin, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan pemilihan. Penetapan fokus pengawasan pada pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah pesisir, potensi politik uang, serta netralitas aparaturnegara menunjukkan bahwa Bawaslu telah menyesuaikan strategi pengawasannya berdasarkan tingkat risiko yang berkembang di lapangan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa responsivitas Bawaslu tidak hanya diukur dari kecepatan menangani laporan resmi, tetapi dimulai sejak adanya informasi awal yang berpotensi mengarah pada pelanggaran. Ketika masyarakat menyampaikan dugaan pembagian paket sembako pada kegiatan kampanye, Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) segera melakukan verifikasi lapangan tanpa menunggu laporan tersebut diregistrasi secara formal. Respons cepat tersebut memungkinkan pengawas memberikan peringatan langsung dan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak terkait sehingga kegiatan dapat segera disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang responsif lebih mengedepankan tindakan preventif untuk

menghentikan potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi pelanggaran administratif maupun pidana pemilihan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Julaeha et al. (2021) yang menyatakan bahwa responsivitas organisasi publik tercermin dari kemampuan membaca kebutuhan dan dinamika lingkungan secara cepat, kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan yang tepat waktu. Dalam konteks pengawasan pemilihan, responsivitas tidak hanya berarti merespons laporan masyarakat, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap berbagai indikasi pelanggaran sehingga potensi konflik maupun pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Yuhandra et al. (2023) yang menegaskan bahwa wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu yang tinggi memerlukan pola pengawasan yang adaptif, cepat, dan berbasis mitigasi risiko agar penyelenggaraan pemilihan tetap berjalan secara demokratis, aman, dan berintegritas.

Dengan demikian, responsivitas Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak hanya tercermin dari kecepatan merespons informasi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran melalui tindakan pengawasan yang proaktif. Respons yang cepat terhadap informasi awal terbukti mampu mencegah berkembangnya dugaan pelanggaran menjadi kasus yang teregistrasi, sehingga pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan yang efektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi responsivitas organisasi pengawas pemilihan, semakin besar pula peluang untuk menjaga integritas proses demokrasi melalui pengawasan yang adaptif dan berbasis deteksi dini.

Responsibilitas: Kepatuhan pada Aturan dan Sinergi Antarlembaga

Responsibilitas menilai kesesuaian seluruh tindakan Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku (Julaeha et al., 2021). Seluruh pelaksanaan tugas jajaran pengawas berjalan di atas koridor UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016, serta kumpulan Peraturan Bawaslu teknis, seperti Perbawaslu No. 6, 8, 9, dan 13 Tahun 2024. Kepatuhan hukum ini memastikan bahwa setiap langkah pencegahan tidak melampaui kewenangan yang ditetapkan undang-undang.

Guna menjaga kepatuhan hukum tersebut, Bawaslu melakukan harmonisasi kerja bersama KPU Kota Tanjungpinang secara periodik untuk menyamakan persepsi atas regulasi teknis pendaftaran dan kampanye (Amal, 2019). Kelembagaan Bawaslu



Tanjungpinang juga secara konsisten berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka supervisi berjenjang. Sinergi ini memastikan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan di lapangan tetap terukur, objektif, dan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Responsibilitas dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan mencerminkan kemampuan organisasi menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini, responsibilitas Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap prosedur pengawasan yang berlaku, tetapi juga melalui kemampuan membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan Pemilihan Tahun 2024. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang mengacu pada regulasi serta didukung koordinasi lintas lembaga menunjukkan bahwa responsibilitas organisasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Julaehta et al. (2021) yang menegaskan bahwa efektivitas pengawasan pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengawas menjalankan fungsi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan utama dalam menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan memiliki legitimasi hukum dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh peserta maupun penyelenggara pemilihan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan konsistensi pelaksanaan pengawasan pada seluruh tingkatan organisasi Bawaslu.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memperluas temuan Waluyo dan Rodiyah (2023) yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat efektivitas pengawasan pemilu. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti koordinasi sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang muncul selama tahapan pemilu. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga memiliki fungsi yang lebih strategis sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran. Sinergi yang dibangun bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya memungkinkan penyamaan persepsi terhadap ketentuan hukum,

memperkuat komunikasi kelembagaan, dan mempercepat penyelesaian berbagai potensi permasalahan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa responsibilitas Bawaslu tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga melalui kemampuan mengintegrasikan pelaksanaan kewenangan dengan mekanisme koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan sinergi kelembagaan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan aturan cenderung bersifat formalistik, sedangkan koordinasi tanpa landasan regulasi yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang memandang responsibilitas sebagai kepatuhan organisasi terhadap prosedur administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa responsibilitas juga tercermin dari kemampuan lembaga membangun tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam konteks Kota Tanjungpinang yang berada pada kategori wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, sinergi antarlembaga terbukti mendukung efektivitas strategi pencegahan sehingga pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 dapat berlangsung tanpa adanya temuan maupun laporan pelanggaran yang teregistrasi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kinerja organisasi pengawas pemilu pada dimensi responsibilitas. Responsibilitas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur operasional, tetapi juga sebagai kemampuan organisasi membangun koordinasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran. Temuan ini mempertegas novelty penelitian bahwa keberhasilan mewujudkan kondisi zero case pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh efektivitas sinergi antarlembaga dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan secara terpadu.

Akuntabilitas Publik: Tertib Administrasi dan Keterbukaan Informasi

Dimensi akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab organisasi dalam mendokumentasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh proses kerja pengawasan kepada publik (Julaeha et al., 2021). Bawaslu Kota Tanjungpinang menerapkan sistem kearsipan berjenjang di mana seluruh temuan lapangan, penelusuran informasi awal, dan tindakan pencegahan dicatat secara rinci dalam

dokumen resmi Form A dan Form B.8. Seluruh hasil pengawasan ini dihimpun secara terstruktur dalam Laporan Akhir Pengawasan yang diserahkan kepada Bawaslu RI.

Bentuk akuntabilitas publik juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi. Rekapitulasi jumlah surat imbauan, peta kerawanan, hingga catatan evaluasi pengawasan disampaikan secara transparan melalui portal resmi lembaga serta konferensi pers bersama media massa. Transparansi ini membuktikan kepada publik bahwa kondisi *zero case* di Kota Tanjungpinang merupakan hasil kerja pengawasan yang terdokumentasi secara sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja lembaga pengawas pemilihan karena berkaitan dengan kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas, penggunaan kewenangan, serta hasil pengawasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak hanya tercermin melalui tertib administrasi dalam penyusunan laporan pengawasan dan dokumentasi setiap tahapan pemilihan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilihan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Julaehta et al. (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas. Menurut penelitian tersebut, pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan legitimasi lembaga pengawas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengawasan. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Waluyo dan Rodiyah (2023) yang menekankan pentingnya transparansi informasi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Penelitian terdahulu lebih banyak memandang keterbukaan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pengawasan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan publik (*public oversight*) sekaligus mendorong kepatuhan para peserta dan penyelenggara pemilihan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya bergantung pada tersedianya laporan administrasi yang lengkap, tetapi juga



pada kemampuan organisasi mengomunikasikan hasil pelaksanaan pengawasan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, tertib administrasi dan keterbukaan informasi merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun akuntabilitas kelembagaan. Administrasi yang baik tanpa transparansi berpotensi mengurangi kepercayaan publik, sedangkan keterbukaan informasi tanpa didukung dokumentasi yang akurat dapat melemahkan legitimasi proses pengawasan. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus berjalan secara simultan agar akuntabilitas organisasi dapat diwujudkan secara optimal.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menempatkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif setelah pelaksanaan pengawasan selesai, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dibangun sejak awal melalui sistem dokumentasi, pelaporan berjenjang, serta penyampaian informasi secara berkelanjutan kepada masyarakat selama seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam seluruh proses pengawasan sehingga setiap tindakan Bawaslu dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kinerja organisasi pengawas pemilu pada dimensi akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan dalam menyusun laporan administratif, tetapi juga sebagai kemampuan organisasi mewujudkan transparansi informasi dan membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan. Temuan ini mempertegas novelty penelitian bahwa keberhasilan mewujudkan kondisi zero case pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan strategi pencegahan, tetapi juga oleh penguatan sistem akuntabilitas melalui tertib administrasi dan keterbukaan informasi yang mampu meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kota Tanjungpinang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kinerja Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pencapaian status *zero case* pada wilayah berstatus kerawanan tinggi (*high vulnerability*) merupakan buah dari efektivitas paradigma pengawasan berbasis pencegahan (*preventive governance*) (Yuhandra et al., 2023; Riwanto et al., 2021). Evaluasi melalui lima dimensi kinerja publik Agus Dwiyanto (2017) menunjukkan bahwa:

1. Produktivitas: Terwujud melalui pengawasan melekat (*waskat*) di seluruh tahapan, efektivitas penugasan PIC, dan konsistensi penyusunan Form A.
2. Kualitas Layanan: Terwujud dari ketersediaan kanal aduan SIGAP Lapor dan penerbitan 62 Surat Imbauan preventif (Siregar, 2020).
3. Responsivitas: Ditunjukkan melalui penyusunan peta kerawanan IKP dan kecepatan menindaklanjuti informasi awal di lapangan.
4. Responsibilitas: Ditunjukkan melalui kepatuhan penuh terhadap Perbawaslu dan aturan perundang-undangan (Amal, 2019).
5. Akuntabilitas: Diwujudkan melalui tata kearsipan Form A yang terstruktur dan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan yang transparan.

Saran

1. Bawaslu Kota Tanjungpinang: Diharapkan terus mempertahankan model pengawasan berbasis pencegahan terstruktur dan memperluas jejaring pengawasan partisipatif berbasis komunitas (Solihah et al., 2018; Hidayatulah, 2023).
2. Masyarakat: Diharapkan terus meningkatkan keberanian untuk memanfaatkan kanal aduan resmi dalam melaporkan setiap potensi kecurangan pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R., & Widowati, N. (2017). Kinerja organisasi sektor publik dalam pelayanan administrasi. *Jurnal Publikasi Administrasi Negara*, 9(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/jpan.v9i1.15234>
- Amal, B. (2019). Kewenangan mengadili oleh Bawaslu atas sengketa proses Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–311. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49–57. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas pengawasan kampanye berbasis digital: Pencegahan pelanggaran praktek kampanye berbasis digital. *Mediation: Journal of Law*, 2(1), 59–77. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v2i01.90>
- Hidayatulah, R. P. (2023). Strategi pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam mengawal Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.59188/ajsh.v3i2.2059>
- Julaeha, S., Muhafidin, D., & Miradhia, D. (2021). Kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dugaan
- 198 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Received: (13-07-2026), Revised: (03-08-2026), Accepted: (05-08-2026)



- maladministrasi di Jawa Barat tahun 2017-2018. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 12–25. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28696>
- Noorainy, F. (2017). Pengaruh lingkungan kerja fisik dan non fisik terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. *Journal of Management Review*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i2.701>
- Riwanto, A., Achmad, A., Suranto, S., Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun model desa anti politik uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah Pilkada curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279–289. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.279-289>
- Setiawan, A. (2021). Menakar politik kekerabatan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844>
- Siregar, F. (2020). The role of the Elections Supervisory Agency to contend hoax and hate speech in the course of 2019 Indonesian General Election. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 158–180. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a2>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Suprayitno. (2020). Fenomena pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah masa pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>
- Tauda, G. A. (2022). Problematika pengaturan “kerugian langsung” dalam penyelesaian sengketa pemilihan (Studi kasus Pilkada Halmahera Utara 2020). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 367–377. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.367-377>
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.987>
- Yuhandra, E., Jalaludin Rifa'i, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>

